

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN RUMAH
DAN KOTA TERHADAP TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN
(Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Oleh:

Mairizon Salfianda Surbakti ¹⁾

Binsar Andreas Manik ²⁾

Borris Yesli Lumbantoruan ³⁾

Syawal Amry Siregar ⁴⁾

Muhammad Yasid ⁵⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4,5)}

E-mail:

mairizonsalfiandasurbakti@gmail.com ¹⁾

binsarandreasmanik@gmail.com ²⁾

borrisyeslilumbantoruan@gmail.com ³⁾

syawalsiregar59@gmail.com ⁴⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ⁵⁾

ABSTRAK

Penelitian ini adalah Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang penahanan rumah dan kota dalam proses penyidikan, untuk mengetahui penerapan aturan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan rumah dan kota diatur dalam Pasal 22 KUHP. Penahanan rumah harus dilaksanakan di dalam rumah tempat tinggal atau rumah kediaman terdakwa atau pada suatu rumah yang tertentu yang telah ditetapkan sedangkan penahanan kota merupakan penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya pada waktu yang ditentukan. Penyidik berwenang untuk mengabulkan status tahanan rumah dan kota atau tidak atas permintaan penangguhan penahanan sebagai tahanan rumah dan kota. Penerapan aturan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan pengawasan terhadap tersangka sehingga tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Hambatan dalam pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah transparansi dan akuntabilitas yang tidak jelas karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang dan lemahnya pengawasan sehingga terdakwa melarikan diri. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar pihak penyidik yang mengabulkan permohonan penahanan

sebelum mengeluarkan penetapan harus benar-benar memperhatikan niat dan kelakuan dari tersangka agar dengan adanya penahanan rumah dan penahanan kota tersebut tersangka tidak melarikan diri. Agar dalam hal adanya pemberian jaminan penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka yang diberikan oleh keluarga atau penasehat hukumnya, maka harus benar-benar meneliti pihak penjamin apakah memang layak dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Undang-Undang untuk memberikan jaminan agar bertanggung jawab atas diri tersangka agar tersangka tidak melarikan diri.

Kata Kunci : Penahanan Rumah dan Kota, Tersangka, Penyidikan.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana mengenai ada beberapa runtutan proses hukum yang harus dilalui, salah satunya yaitu proses penyidikan. Proses penyidikan adalah tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik.

Salah satu kewenangan penyidik yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya karena alasan dan dengan cara tertentu. Penahanan dilakukan berdasarkan alasan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Lamanya total maksimum penahanan adalah 120 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, dan 60 hari untuk perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 9 tahun.

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka

21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan merupakan salah satu

upaya paksa yang dikenal dalam hukum cara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia. Menurut Hulsman bahwa:

Penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penyidik berwenang melakukan penahanan kepada seorang tersangka. Kewenangan tersebut diberikan agar penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien kepada tersangka dan sebagai tindakan untuk memenuhi prinsip hukum acara pidana yang mengatakan peradilan dilakukan secara sederhana, bebas dan biaya ringan. Ketentuan tentang penempatan tahanan menentukan bahwa sebelum ada rumah tahanan (Rutan) maka penahanan dapat dilakukan di tempat tertentu misalnya kantor polisi, kejaksaan dan pengadilan.

Penjelasan KUHAP menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

tetap. Berdasarkan ketentuan KUHAP dan penjelasannya tersebut maka diketahui bahwa seorang tersangka yang ditahan bukanlah orang yang bersalah melainkan karena kepentingan penyidikan menghendaknya. Oleh karena itu terhadap tersangka yang ditahan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan wajib memberikan perawatan terhadap tersangka yang ditahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan tentang pelaksanaan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tentang penahanan rumah dan kota Dalam proses penyidikan

A. Penyidikan Terhadap Tersangka

Pengaturan tentang penyidik di samping diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam

Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983.

B. Dasar dan Alasan Penahanan

Unsur yang menjadi dasar dan alasan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Unsur yuridis.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.

2. Unsur keadaan kekhawatiran.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau

penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Undang-undang memberikan dispensasi bagi seseorang untuk ditanggguhkan penahanannya dengan menggunakan jaminan (uang atau orang) maupun tidak. Hal ini selaras dengan asas *Presumption of Innocent* yaitu asas praduga tak bersalah yang menganggap seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini setiap tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk meminta penanggungan penahanan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim yang sesuai tahap pemeriksaan.

Penanggungan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat ditanggguhkan. Penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penanggungan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penanggungan penahanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, penanggungan penahanan yaitu Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditanggguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Instansi yang berwenang untuk

memberikan ijin penangguhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan.

C. Penahanan Rumah dan Kota Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana baik karena adanya pengaduan atau laporan dari pihak lain ataupun tanpa adanya suatu laporan dan telah diperiksa dan disidik oleh penyidik disebut dengan tersangka. Seorang tersangka sebagai pelaku tindak pidana yang diperiksa oleh penyidik, dengan suatu bukti permulaan yang cukup maka berdasarkan Pasal 24 KUHAP penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka baik penahanan dalam rumah tahanan negara, tahanan rumah maupun tahanan kota.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah bertujuan untuk memperlancar jalannya proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan sekaligus juga untuk menghindari agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkaranya dan juga untuk menghindari agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lainnya.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Begitu halnya dengan jaksa dan hakim untuk kepentingan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan serta surat perintah penahanan ditembuskan kepada keluarga.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan tentang penahanan rumah dan kota diatur dalam Pasal 22 KUHAP. Penahanan rumah harus dilaksanakan di dalam rumah tempat tinggal atau rumah kediaman terdakwa atau pada suatu rumah yang tertentu yang telah ditetapkan sedangkan penahanan kota merupakan penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya pada waktu yang ditentukan. Penyidik berwenang untuk mengabulkan status tahanan rumah dan kota atau tidak atas permintaan penangguhan penahanan sebagai tahanan rumah dan kota.
2. Penerapan aturan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilakukan pengawasan terhadap tersangka sehingga tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dalam hal tersangka yang dikabulkan permohonan untuk dikenakan penahanan rumah dan penahan kota, kemudian tersangka melarikan diri, maka pihak yang memberikan jaminan untuk dikabulkan permohonan penahanan rumah dan penahanan kota harus bertanggung jawab kepada penyidik sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya antara penyidik dengan pemohon.

3. Hambatan dalam pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah transparansi dan akuntabilitas yang tidak jelas karena tidak ada laporan mengenai jumlah angka jaminan uang dan lemahnya pengawasan sehingga terdakwa melarikan diri.

B. Saran

1. Agar pihak penyidik yang mengabulkan permohonan penahanan sebelum mengeluarkan penetapan harus benar-benar memperhatikan niat dan kelakuan dari tersangka agar dengan adanya penahanan rumah dan penahanan kota tersebut tersangka tidak melarikan diri.
2. Agar dalam hal adanya pemberian jaminan penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka yang diberikan oleh keluarga atau penasehat hukumnya, maka harus benar-benar meneliti pihak penjamin apakah memang layak dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Undang-Undang untuk memberikan jaminan agar bertanggung jawab atas diri tersangka agar tersangka tidak melarikan diri.
3. Agar para penegak hukum (penyidik, jaksa maupun hakim) lebih selektif dalam memberikan ijin atas permohonan pengajuan penahanan rumah dan penahanan kota terhadap tersangka dengan lebih mempertimbangkan rekam jejak kehidupan masa lalu terdakwa apakah terdakwa merupakan residivice atau baru pertama kali melakukan tindak pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia

Indonesia Jakarta. 2011.

-----; *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

-----; *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014,

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawaqli, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-----; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016.

-----; *KUHAP Dengan Pembahasan*

Acara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 2012.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

S.Tanusubroto., *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.

Sunaryo dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.